

WIPO Treaty On GRATK: Implikasi dan Tantangan Bagi Indonesia Dalam Mencegah Biopiracy

Devina Puspita Sari*

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Indonesia

devina.puspita.s@hukum.untan.ac.id, ORCID ID 0009-0009-5134-4755

Fatma Muthia Kinanti

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Indonesia

fatmamuthia@hukum.untan.ac.id, ORCID ID 0000-0002-4629-744X

Abstract. This study examines the implications of the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge (GRATK Treaty) and analyzes the challenges of implementing its provisions within the Indonesian legal system to prevent biopiracy. The research focuses on the compatibility between the Treaty's international norms and Indonesia's domestic legal framework, particularly in relation to the patent regime, communal intellectual property, and access and benefit-sharing (ABS) mechanisms. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials analyzed include the WIPO GRATK Treaty, Indonesia's Patent Law, Government Regulations on Communal Intellectual Property, sectoral regulations governing genetic resources, and relevant international instruments concerning the protection of traditional knowledge. The data were analyzed qualitatively through a systematic interpretation of legal norms to assess the harmonization and implementation of national regulations. The findings indicate that Indonesia has incorporated several provisions of the WIPO GRATK Treaty through the obligation to disclose the origin of genetic resources and/or associated traditional knowledge in patent applications, as well as through benefit-sharing provisions introduced under the amended Patent Law. Nevertheless, the implementation of these provisions continues to face significant challenges, including regulatory fragmentation across sectors, the lack of integration between genetic resource databases and the patent examination system, limited verification and enforcement mechanisms for disclosure obligations, and inadequate institutional coordination in implementing prior informed consent (PIC) and access and benefit-sharing (ABS) arrangements. This study concludes that the effective implementation of the WIPO GRATK Treaty in Indonesia depends on cross-sectoral regulatory harmonization, the strengthening of a patent examination system supported by integrated genetic resource databases, and enhanced institutional capacity for monitoring and enforcement. Such integration is essential for establishing an effective, coordinated, and sustainable legal framework for preventing biopiracy.

Keywords: biopiracy, associated traditional knowledge, genetic resources, WIPO Treaty on GRATK.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implikasi Traktat tentang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Terkait (GRATK) serta mengkaji tantangan implementasi norma tersebut dalam sistem hukum Indonesia untuk pencegahan biopiracy. Fokus penelitian ini adalah kesesuaian antara norma internasional dalam traktat dengan pengaturan nasional Indonesia, khususnya dalam rezim paten, kekayaan intelektual komunal, serta mekanisme akses dan pembagian manfaat (*access and benefit sharing*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis mencakup Traktat WIPO GRATK, Undang-Undang Paten, Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal, regulasi sektoral terkait sumber daya genetik, serta instrumen internasional terkait perlindungan pengetahuan tradisional. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap norma hukum untuk menilai harmonisasi dan implementasi regulasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi sebagian ketentuan Traktat WIPO GRATK melalui kewajiban pengungkapan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam permohonan paten serta pengaturan pembagian manfaat yang diatur dalam perubahan Undang-Undang Paten. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama berupa fragmentasi regulasi antar sektor, belum terintegrasinya sistem basis data sumber daya genetik dengan sistem pemeriksaan paten, keterbatasan mekanisme verifikasi dan penegakan terhadap kewajiban pengungkapan, serta koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan *prior informed consent* dan skema *access and benefit sharing* masih belum berjalan optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi Traktat WIPO GRATK di Indonesia sangat bergantung pada harmonisasi regulasi lintas sektor, penguatan sistem pemeriksaan paten berbasis database sumber daya genetik, serta penguatan kelembagaan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Integrasi tersebut menjadi kunci dalam membangun sistem pencegahan biopiracy yang efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: biopiracy, pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, sumber daya genetik, WIPO Treaty on GRATK.

Submitted: 10 May 2025 | Reviewed: 10 August 2025 | Revised: 18 June 2026 | Accepted: 25 June 2026

PENDAHULUAN

Konferensi Diplomatik internasional yang diselenggarakan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau *World Intellectual Property Organization* (WIPO) di Jenewa, Swiss, pada 24 Mei 2024, telah menyepakati norma baru dalam hukum internasional mengenai transparansi dan proteksi sistem paten global. Konferensi yang dihadiri oleh 193 negara yang tergabung sebagai anggota WIPO serta perwakilan *Indigenous People and Local Communities* ini menyepakati dan mengesahkan Traktat Internasional terkait Perlindungan Kekayaan Intelektual, Sumber Daya Genetik (SDG), dan Pengetahuan Tradisional¹ atau *WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge*² (*WIPO Treaty on GRATK*) atau dikenal dengan *Landmark Treaty*.³ Negara-negara yang memiliki kekayaan intelektual berupa sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik (selanjutnya dalam tulisan ini disebut SDG dan PT terkait) akan mendapatkan manfaat dari *WIPO Treaty on GRATK*, utamanya terkait transparansi dimana adanya kewajiban pengungkapan/ pernyataan dalam permohonan paten jika paten tersebut menggunakan SDG negara tertentu atau PT terkait yang dimiliki oleh komunitas lokal atau masyarakat adat tertentu.⁴

Pasal 2 Konvensi Keanekaragaman Hayati atau *The Convention on Biological Diversity* memberikan pengertian SDG sebagai materi genetik yang memiliki nilai aktual atau potensial. Materi genetik tersebut mencakup setiap materi dari tumbuhan, hewan, mikroba, atau asal lainnya yang mengandung unit fungsional hereditas.⁵ Pengertian nilai aktual atau nyata atau potensial adalah kegunaan atau dapat dimanfaatkan dalam

¹ Otto Gani, “Di Jenewa, Dunia Sepakati Traktat Internasional Bagi Perlindungan Kekayaan Intelektual, Sumber Daya Genetika, Dan Pengetahuan Tradisional,” diakses 7 September 2024, <https://kemlu.go.id/jenewa-un/id/news/29198/di-jenewa-dunia-sepakati-traktat-internasional-bagi-perlindungan-kekayaan-intelektual-sumber-daya-genetika-dan-pengetahuan-tradisional>.

² World Intellectual Property Organization, “WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge, 2024: Informal Summary,” diakses 8 September 2024, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/gratk_dc/gratk_dc_exsum.pdf.

³ Ahmad M. Ramli, “Landmark Treaty: Traktat Pelindung Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat (Bagian I),” diakses 7 September 2024, <https://www.kompas.com/sains/read/2024/05/31/085059323/landmark-treaty-traktat-pelindung-pengetahuan-tradisional-masyarakat-adat>.

⁴ Ibid.

⁵ United Nations, “Convention on Biological Diversity” (1992); Indonesia, “Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan UN Convention on Biological Diversity” (1994).

kehidupan manusia. Lingkup SDG meliputi karakter atau ciri tumbuhan atau hewan yang dapat diwariskan yang mana karakter tersebut bermanfaat bagi manusia.⁶

PT merupakan pengetahuan, keterampilan (pengetahuan teknik), keahlian, dan praktik yang dikembangkan, dipertahankan, dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam sebuah komunitas. Pengetahuan tersebut menjadi bagian dari identitas budaya.⁷ Berdasarkan regulasi mengenai Data Kekayaan Intelektual Komunal, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan Permenkumham No. 13 Tahun 2017), PT merupakan karya intelektual dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang memiliki unsur karakteristik warisan tradisional, yang diciptakan, dikembangkan dan dilestarikan oleh komunitas lokal.⁸ Ruang lingkup PT terdiri dari kecakapan teknik, keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran, pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, adat istiadat Masyarakat, ritus (magis), perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, kemahiran membuat kerajinan tradisional, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, dan pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan serta pengetahuan yang terkait dengan SDG (PT terkait yang merupakan pembahasan dalam tulisan ini).⁹

Keduanya, SDG dan PT terkait, merupakan hak komunal, yang dipegang oleh negara. SDG menurut Pasal 3.1 *WIPO Treaty on GRATK* hak komunal dipegang oleh Negara, sedangkan PT terkait menurut Pasal 3.2 *WIPO Treaty on GRATK* hak komunal dipegang oleh komunitas lokal atau masyarakat adat. SDG dan PT terkait, menawarkan manfaat besar bagi umat manusia. Terjadi kekhawatiran dimana suatu paten diberikan untuk penemuan yang didasarkan pada SDG dan PT terkait, tetapi tidak memenuhi persyaratan paten, seperti kebaruan, daya cipta, atau penerapan

⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Modul Kekayaan Intelektual: Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2019, hlm. 38.

⁷ World Intellectual Property Organization, "Traditional Knowledge," diakses 8 September 2024, <https://www.wipo.int/tk/en/tk/>.

⁸ Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal" (2017).

⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Modul Kekayaan Intelektual: Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, op.cit.*, hlm. 36-37.

industri. Pemberian paten yang keliru tersebut, membawa pada konsep perampasan SDG dan PT terkait atau dikenal dengan *biopiracy* atau pembajakan hayati.¹⁰

Biopiracy merupakan tindakan yang dilakukan individu atau perusahaan berupa; 1) pencurian, penyelewengan, atau perdagangan bebas yang tidak adil terhadap SDG dan/atau PT melalui sistem paten; dan/atau 2) pengumpulan SDG dan/atau PT yang tidak sah dan tanpa kompensasi untuk tujuan komersial.¹¹ Penggunaan SDG ataupun PT terkait dalam suatu paten, pada dasarnya bukan merupakan *biopiracy*. Penggunaan tersebut merupakan *biopiracy* jika permohonan paten tidak mengungkapkan penggunaan SDG ataupun PT terkait tersebut, dan secara praktis tidak mengatur mengenai *benefit sharing* kepada negara SDG berasal atau komunitas lokal atau masyarakat adat pemilik PT terkait.¹²

Kasus *biopiracy* di Indonesia misalnya terjadi pada pemberian Paten atas kandungan jamu dari tanaman berkhasiat di Indonesia oleh Kantor Paten Eropa atas jamu tradisional kepada Shiseido, perusahaan kosmetik Jepang, pada akhir tahun 1990an. Pemberian paten tersebut berdampak pada Indonesia, yaitu terhadap pelaku usaha jamu. Hak Paten atas jamu tersebut menyebabkan masyarakat (pelaku usaha) harus meminta izin atau membayar untuk dapat membuat atau menjual jamu asli Indonesia. Kemudian kelompok Bio Tani Foundation/ PAN Indonesia terdorong untuk melakukan kampanye anti-*biopiracy*, dan Shiseido kemudian mencabut pendaftaran paten atas jamu tersebut pada tahun 2002. Kasus lainnya misalnya terjadi pada SDG sambiloto dan kamukus yang digunakan sebagai bahan *anti aging agent*, cabe jawa yang digunakan pada *hair tonic*, dan gambir lumping yang digunakan dalam *Beautifying and Whitening Dermal Preparation for External Use*.¹³

Berdasarkan hal-hal tersebut, tulisan ini membahas mengenai kehadiran *WIPO Treaty on GRATK* dan tantangan bagi Indonesia dalam mencegah tindakan *biopiracy* yang

¹⁰ Wend Wendland, "Is an International Agreement on IP, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge Finally in Sight?," diakses 9 September 2024, https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/en/2023/article_0003.html.

¹¹ Graham Dutfield, "What Is Biopiracy?," (dipresentasikan di *International Expert Workshop on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing, Cuernavaca, 24-27 Oktober 2004* (Meksiko: CONABIO and Environment, 2005), 89–92.

¹² International Chamber of Commerce, "Trips and the Biodiversity Convention: What Conflict?," diakses 9 September 2024 <https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/docs/ngo/iccpolicystatement.pdf>.

¹³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Modul Kekayaan Intelektual: Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, *op. cit.*, hlm. 24.

dapat merugikan Negara Indonesia. Tujuannya adalah dengan menjelaskan apa-apa saja norma baru yang diatur dalam *WIPO Treaty on GRATK* kemudian mendeskripsikan tantangan yang dihadapi Indonesia pasca *WIPO Treaty on GRATK* dalam mencegah *biopiracy*. Terkait SDG dan PT terkait telah dibahas oleh Aktris Nuryanti dalam artikel yang berjudul *SDG dan PT terkait SDG Untuk Kemakmuran*. Artikel tersebut membahas ruang lingkup SDG dan PT terkait serta mekanisme kelembagaan *National Competent Authority (NCA)* sebagai amanat Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Nagoya, UU No. 11 Tahun 2013.¹⁴ Perbedaan dengan tulisan ini bahwa tulisan ini mendeskripsikan tujuan dari *WIPO Treaty on GRATK* dan tantangan bagi Indonesia pasca *WIPO Treaty on GRATK* dalam upaya mencegah *biopiracy* sedangkan artikel tersebut membahas pelaksanaan lebih lanjut dari ratifikasi Protokol Nagoya.

Anissa Rizkytia membahas upaya defensif untuk mencegah terjadinya *biopiracy* di Indonesia, yaitu dengan membentuk suatu pangkalan data atau *database* yang memuat daftar Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dengan payung hukum Permenkumham No. 13 Tahun 2017. *Database* tersebut merupakan bentuk upaya defensif yang dilakukan Indonesia dalam mencegah penggunaan tanpa izin SDG atau PT terkait yang berasal dari Indonesia.¹⁵ Pembahasan upaya defensif tersebut dilakukan sebelum berlakunya *WIPO Treaty on GRATK*, sedangkan tulisan ini membahas *WIPO Treaty on GRATK* dan tantangan bagi Indonesia dalam upaya mencegah *biopiracy*.

Pentingnya memerangi *biopiracy* juga dibahas oleh Mas Rahmah, Nurul Barizah, dan Sam Blay yang membahas upaya memerangi pembajakan hayati secara efektif, bahwa Indonesia perlu meninjau ulang kerangka legislatif dan kelembagaan mengenai *Disclosure of Origin* atau pengungkapan asal SDG - yaitu dengan merevisi UU Paten - dan mempertimbangkan pembentukan Komisi Nasional Anti-

¹⁴ Aktris Nuryanti, "Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik Untuk Kemakmuran," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015):405-414, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.405-414>, hlm. 413.

¹⁵ Anissa Rizkytia, "Analisis Yuridis Perlindungan Defensif Atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Pusat Data Nasional KIK)," *Risksedas* 3, no. 1 (2021): hlm. 1-25.

Pembajakan Hayati.¹⁶ Perbedaan dengan tulisan ini bahwa tulisan tersebut berfokus pada penguatan sistem *Disclosure of Origin* dan pembentukan Komisi Nasional Anti-Pembajakan Hayati, sedangkan tulisan ini membahas tindak lanjut pemerintah Indonesia terkait penandatanganan *WIPO Treaty on GRATK* sebagai komitmen mencegah terjadi *biopiracy*.

METODE PENELITIAN

Pembahasan dilakukan dengan metode yuridis normatif, pendekatan doktrinal dengan melakukan *statute approach* berdasarkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, dengan analisis yuridis kualitatif, yaitu menganalisis norma baru dalam *WIPO Treaty on GRATK* dan serta tantangan bagi Indonesia dalam upaya mencegah *biopiracy*. Data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang meliputi *WIPO Treaty on GRATK*, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten), PP No. 56 Tahun 2022 tentang KIK (selanjutnya disebut PP KIK), Permenkumham No. 13 Tahun 2017, peraturan-peraturan terkait SDG di Indonesia, yaitu PP tentang SDG Hewan dan Perbibitan Ternak (PP No. 48/2011, Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelestarian dan Pemanfaatan SDG Tanaman (Permentan No. 37/Permentan/OT.140/7/2011), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Akses pada SDG Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya (PermenLHK No. P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018). Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku / modul KIK yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) serta jurnal terkait *WIPO Treaty on GRATK*, SDG dan PT Terkait, *biopiracy*, serta PDN KIK. Data non-hukum yang digunakan utamanya yaitu portal resmi Ditjek HKI dan WIPO. Bahan hukum serta data non-hukum yang telah diinventarisir akan diolah dengan menelaah norma yang dibawa oleh *WIPO Treaty on GRATK* untuk kemudian menelaah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam menerapkan norma tersebut dengan tujuan mencegah *biopiracy*. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Atas telaah

¹⁶ Mas Rahmah, Nurul Barizah, dan Sam Blay, "Ensuring Disclosure of Origin of Genetic Resources in Patent Applications: Indonesia's Efforts to Combat Biopiracy," *Journal of Intellectual Property Rights* 25, no. 1–2 (2020): 40–56, <https://doi.org/10.56042/jipr.v25i1-2.21382>.

tersebut akan diberikan kesimpulan berdasarkan pembahasan serta saran bagi Indonesia dalam menerapkan norma baru yang dibawa oleh *WIPO Treaty on GRATK* yang dibahas dalam bagian penutup.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Wipo Treaty on Gratk*

WIPO Treaty on GRATK yang diadopsi pada tanggal 24 Mei 2024 berfokus pada peningkatan efektivitas, kualitas dan transparansi sistem paten sehubungan dengan SDG dan PT terkait, dan mencegah kekeliruan pemberian paten atas invensi yang tidak bersifat baru berkaitan dengan SDG dan PT terkait.¹⁷ Beberapa ketentuan atau norma yang diatur dalam *WIPO Treaty on GRATK*, yaitu pertama, bahwa adanya kewajiban bagi negara yang mengadopsi *WIPO Treaty on GRATK* - selanjutnya disebut negara peserta) (Pasal 12) - untuk membuat pengaturan persyaratan pengungkapan negara asal SDG dan/atau komunitas lokal atau masyarakat adat yang menyediakan PT terkait atas permohonan paten yang berdasarkan SDG atau PT terkait. Jika informasi tersebut tidak diketahui, sumber dari SDG dan PT terkait harus diungkapkan. Jika informasi di atas tidak diketahui juga sumbernya, paling tidak pemohon paten wajib menyatakan bahwa paten yang dimohonkan menggunakan suatu SDG atau PT terkait (Pasal 3.1-3.3).

Kedua, negara peserta harus memerintahkan kantor paten di negaranya untuk memberikan panduan atas permohonan paten yang menggunakan SDG atau PT terkait. Dalam panduan tersebut perlu disebutkan bahwa pemohon paten tidak memiliki kewajiban untuk memverifikasi keaslian pengungkapan tersebut (Pasal 3.4-3.5). Ketiga, negara peserta wajib membuat pengaturan mengenai pengenaan sanksi apabila pemohon paten tersebut tidak mengungkapkan informasi berupa negara asal SDG dan/atau komunitas lokal atau masyarakat adat yang menyediakan PT terkait. Sanksi juga dapat diberikan jika pemohon paten tersebut tidak menyebutkan sumber

¹⁷ World Intellectual Property Organization, "WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge, 2024: Informal Summary," Diakses 8 September 2024, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/gratk_dc/gratk_dc_exsum.pdf.

perolehan pengetahuan SDG atau PT terkait tersebut dalam hal negara dan/atau masyarakat adat/komunitas lokal tidak diketahui, atau paling tidak menyatakan bahwa paten tersebut menggunakan SDG atau PT terkait. Sanksi ini dapat juga diberikan setelah hak paten lahir. Selain itu perlu juga dibuat suatu pengaturan mengenai pemberian kesempatan perbaikan terkait tidak dilakukannya pengungkapan informasi tersebut dengan syarat tidak adanya itikad buruk pemohon misalnya memang berniat atau dengan sengaja tidak mengungkapkan informasi tersebut (Pasal 5.1, 5.2, 5.4).

Keempat, negara peserta wajib membuat pengaturan mengenai hak negara (negara peserta) asal SDG atau PT terkait untuk mengajukan pembatalan atau larangan pelaksanaan paten dengan alasan pemohon paten tersebut tidak mengungkapkan informasi yang diperlukan tersebut diatas. Kelima, negara peserta wajib membuat suatu pengaturan yang menyatakan bahwa ketentuan perubahan aturan terkait paten tersebut (dalam hal ini berarti perubahan terhadap UU Paten) tidak berlaku terhadap permohonan paten yang diajukan sebelum berlakunya *WIPO Treaty on GRATK* (Pasal 4 dan 5.3) - ketentuan ini dapat dimasukkan dalam aturan peralihan.

WIPO Treaty on GRATK meminta komitmen negara peserta untuk meninjau ruang lingkup dan isi *treaty* ini, empat tahun setelah berlaku, dengan tujuan mengatasi permasalahan seperti kemungkinan perluasan persyaratan pengungkapan ke bidang kekayaan intelektual lain dan turunannya serta mengatasi permasalahan lain yang timbul dari teknologi yang sedang berkembang dan teknologi baru yang relevan terkait penerapan *treaty* ini. *WIPO Treaty on GRATK* menyarankan agar negara peserta menyelenggarakan sistem informasi sebagai *database* pengetahuan SDG atau PT terkait (Pasal 6 dan 8), dan jika memungkinkan melakukan inventarisasi bersama dengan komunitas lokal atau masyarakat adat serta pemangku kepentingan lainnya. Sistem ini penting untuk diketahui oleh pemeriksa permohonan paten.

Pentingnya sistem informasi dan pengungkapan SDG serta PT dalam permohonan kekayaan intelektual menjadi sangat relevan, terutama untuk mencegah praktik seperti *biopiracy*. Tanpa pengaturan yang memadai dan keterlibatan masyarakat adat maupun komunitas lokal dalam inventarisasi SDG dan PT terkait SDG, risiko

pengambilan dan pemanfaatan SDG secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu dapat meningkat.

B. *Biopiracy*

Setelah membahas mengenai *WIPO Treaty on GRATK*, perlu dilakukan pembahasan mengenai apa itu *biopiracy* serta kaitannya dengan SDG dan PT terkait. *WIPO Treaty on GRATK* tidak mengatur secara tegas mengenai *Biopiracy*. *WIPO Treaty on GRATK* hanya menetapkan kewajiban negara yang meratifikasi traktat ini untuk menetapkan langkah hukum, administrasi dan/atau kebijakan yang sesuai, efektif, dan proporsional bagi pemohon paten yang tidak mengungkapkan informasi penggunaan SDG atau PT terkait, serta pemberian kesempatan bagi pemohon paten tersebut untuk memperbaiki dokumen permohonan paten (Pasal 5.1 dan 5.2). Lalu, apa itu *biopiracy*? *Biopiracy* merupakan istilah yang pertama kali digunakan pada tahun 1993 di sebuah *paper* (atau laporan) oleh *Rural Advancement Foundation International* (RAFI), sekarang dikenal dengan *Action Group on Erosion, Technology and Concentration* (ETC Group). Definisi terkini dari *biopiracy* adalah perampasan pengetahuan (PT terkait) dan SDG pertanian dan masyarakat adat oleh individu atau lembaga yang menginginkan kontrol monopoli eksklusif (paten) atas SDG dan PT terkait tersebut.¹⁸

Beberapa definisi *biopiracy* adalah 1) penggunaan tanpa izin terhadap SDG, 2) penggunaan tanpa izin terhadap PT terkait, 3) ketidakseimbangan manfaat bagi penyedia (pemilik SDG atau PT terkait), dan 4) mematenkan tanpa memenuhi kriteria paten dengan tidak mengandung kebaruan, langkah inventif dan penerapan industri. Pada intinya bahwa aktivitas apa pun yang memutus siklus upaya, investasi, inovasi, dan kreativitas dalam mengembangkan varietas tanaman dapat dikategorikan sebagai *biopiracy*,¹⁹ dalam hal penggunaan SDG atau PT terkait dilakukan tanpa izin dan bertentangan dengan hukum nasional suatu negara pemilik SDG atau PT

¹⁸ Chris Hamilton, "Intellectual Property Rights, The Bioeconomy and The Challenge of Biopiracy," *Genomics, Society and Policy* 4, no. 3 (2008): 26–45, <https://doi.org/10.1186/1746-5354-4-3-26>.

¹⁹ Dutfield, "What Is Biopiracy?," *op.cit.*, hlm. 93.

terkait,²⁰ artinya negara tersebut harus sudah melakukan upaya positif dalam melindungi SDG atau PT terkait.

Penggunaan SDG ataupun PT terkait dalam suatu paten, pada dasarnya bukan merupakan *biopiracy*. Penggunaan tersebut merupakan *biopiracy* jika permohonan paten tidak mengungkapkan penggunaan SDG ataupun PT terkait tersebut, dan secara praktis tidak mengatur mengenai *benefit sharing* kepada negara SDG berasal atau komunitas lokal atau masyarakat adat pemilik PT terkait.²¹ Perlu perhatian yang serius dalam melakukan pencegahan dan penegakan terhadap tindakan *biopiracy*. Pencegahan dilakukan dengan upaya defensif, dan penegakan dilakukan berdasarkan upaya positif. Upaya defensif dilakukan dengan mencatatkan SDG dan PT terkait yang dimiliki oleh Indonesia. Upaya positif dilakukan dengan pemberian perlindungan hukum dan penegakan terhadap *biopiracy*.

C. Tantangan Bagi Indonesia Dalam Mencegah *Biopiracy*

Upaya mencegah terjadinya *biopiracy* dilakukan dengan disepakatinya *WIPO Treaty on GRATK* pada tanggal 24 Mei 2024, dan Indonesia turut mengambil peran dengan menandatangani traktat tersebut. Dengan tujuan mencegah terjadinya *biopiracy*, Indonesia perlu melakukan tindakan-tindakan dimulai dari meratifikasi *WIPO Treaty on GRATK*, melakukan revisi terhadap UU Paten, menginventarisasi SDG dan PT terkait yang ada di Indonesia, membuat sistem informasi sebagai *database*, melakukan penegakan hukum terhadap *biopiracy*, melakukan pengawasan dan mengatur metode penyelesaian sengketa yang lahir dari adanya perjanjian atau kesepakatan bersama dalam penggunaan atau pemanfaatan SDG dan PT terkait.

Pertama yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah meratifikasi *WIPO Treaty on GRATK*. Pasal 9 *WIPO Treaty on GRATK* menerangkan bahwa para pihak dalam perjanjian berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menerapkan traktat ini.²² Indonesia, melalui Menteri Hukum dan HAM menekankan komitmen untuk meratifikasi *WIPO Treaty on GRATK* yang dinyatakan dalam

²⁰ International Chamber of Commerce, "Trips and the Biodiversity Convention: What Conflict?" diakses 9 Oktober 2024, <https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/docs/ngo/iccpolicystatement.pdf>.

²¹ *Ibid.*

²² *WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge*. Pasal 9.

pembukaan the 65th Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO di Geneva, Switzerland, pada 9 Juli 9 2024, bahwa Indonesia akan mempercepat proses ratifikasi formal melalui instrument hukum nasional.²³ Pelaksanaan perjanjian (internasional) ini dapat dilakukan dengan cara melakukan ratifikasi atau akses norma-norma yang terdapat dalam *WIPO Treaty on GRATK* ke dalam hukum nasional. Indonesia yang telah menandatangani *WIPO Treaty on GRATK*²⁴ apabila kemudian hari melakukan ratifikasi dengan undang-undang²⁵ akan memiliki konsekuensi hukum yaitu menjadi pihak yang terikat secara hukum terhadap traktat ini.²⁶ Instrumen ratifikasi yang berupa undang-undang tersebut kemudian diberikan kepada Direktur Jenderal WIPO.²⁷

Kedua, tindak lanjut setelahnya, adalah dengan melakukan revisi UU Paten sesuai dengan norma yang diatur dalam *WIPO Treaty on GRATK*. Sikap ini merupakan salah satu upaya positif dalam melindungi Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut KIK), yaitu pemberian perlindungan hukum kepada pemegang KIK (hak komunal) secara positif dalam suatu aturan negara. Upaya positif lainnya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap KIK adalah dengan mengesahkan PP KIK yang mewajibkan negara untuk melakukan inventarisir, menjaga dan melestarikan Kekayaan Intelektual Komunal tersebut. Upaya positif merupakan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait KIK, bagaimana memperoleh hak komunal atas KIK, mengatur pemanfaatannya, dan mendapatkan manfaat komersialisasinya dengan memberikan hak kepada mereka,

²³ Tia Mutiasari (Ed.), "Indonesia Highlights Commitment to Supporting WIPO Work Programs," diakses 16 Desember 2025, <https://en.antaranews.com/news/318165/indonesia-highlights-commitment-to-supporting-wipo-work-programs>.

²⁴ Humas dan Kerja sama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, "Indonesia Komitmen Dukung Program Kerja WIPO Dan Aktif Dalam Inisiatif Global Terkait KI," diakses 15 September 2024, <https://bphn.go.id/berita-utama/indonesia-komitmen-dukung-program-kerja-wipo-dan-aktif-dalam-inisiatif-global-terkait-ki>.

²⁵ WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge. Pasal 10 butir e.

²⁶ Eddy Pratomo, "Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN Dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 60-72, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art4>, hlm. 69.

²⁷ WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge. Pasal 13.

untuk kemudian pemegang hak dapat mengambil tindakan hukum atau mencari ganti rugi atas bentuk pelanggaran tertentu terhadap KIK.²⁸

Upaya revisi terhadap UU Paten dilakukan dengan menerapkan norma-norma serta analisis mengenai aturan-aturan lain selain norma yang diatur dalam *WIPO Treaty on GRATK*. Norma-norma baru terkait permohonan paten yang dibawa oleh *WIPO Treaty on GRATK* tersebut pada dasarnya merupakan standar minimal pengaturan yang dapat dibuat oleh negara peserta.²⁹ Negara peserta dapat mengatur lebih mendetail mengenai pengaturan permohonan paten yang menggunakan SDG atau PT terkait.

Pertemuan bilateral di Jenewa pada tanggal 8 Juli 2024, antara Menteri Hukum dan HAM RI dan Direktur Jenderal WIPO Daren Tang, menjadi momentum penandatanganan *WIPO Treaty on GRATK*, dimana Pemerintah Indonesia berkomitmen mengadopsi *WIPO Treaty on GRATK* dan menyelaraskan undang-undang nasional dengan *treaty* ini melalui revisi UU Paten.³⁰ Indonesia telah mengambil langkah revisi terhadap UU Paten dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Paten (seterusnya disebut Perubahan Ketiga UU Paten) pada tanggal 28 Oktober 2024. Perubahan Ketiga UU Paten tersebut mengatur mengenai kewajiban pengungkapan penggunaan SDG atau PT terkait dalam Pasal 25 ayat (2) huruf j serta mengenai benefit sharing dalam Pasal 26. Berikut beberapa ketentuan di Indonesia sejalan dengan *WIPO Treaty on GRATK*:

1. Pengaturan mengenai syarat dan cara pengungkapan;

Syarat dan cara pengungkapan secara general telah diatur Pasal 3 *WIPO Treaty on GRATK*. Pengungkapan dimuat dalam permohonan paten, yaitu dengan mengungkapkan negara asal, atau sumber dari SDG atau PT terkait. Pasal 25 ayat (2)

²⁸ Bryan Eduardus Christiano, "Urgency of Sui Generis Protection for Indonesia'S Communal Intellectual Property: Stick With Defensive, Shift To Positive, or Hybrid Approach?," *Indonesian Law Journal* 16, no. 1 (2023): 19-38, doi.org/10.33331/ilj.v16i1.126, hlm. 28.

²⁹ Nirmalya Syam and Carlos M. Correa, "Understanding The New WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge," Policy Brief no. 131 (Geneva: The South Centre), https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2024/07/PB131_Understanding-the-New-WIPO-Treaty-on-Intellectual-Property-Genetic-Resources-and-Associated-Traditional-Knowledge_EN.pdf.

³⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Menkumham Lakukan Pertemuan Bilateral Dengan Dirjen WIPO," diakses 16 September 2024, <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/menkumham-lakukan-pertemuan-bilateral-dengan-dirjen-wipo?kategori=ki-komunal>.

huruf j Perubahan Ketiga UU Paten menyebutkan bahwa permohonan paten harus dilampiri, salah satunya, surat pernyataan asal SDG dan/atau PT jika invensi berkaitan dengan SDG dan/atau PT. Lebih lanjut Pasal 26 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga UU Paten menyebutkan bahwa informasi asal SDG dan PT terkait harus disebutkan dengan jelas dan benar serta dicatat dan diumumkan secara elektronik dan/atau non-elektronik.³¹

Informasi tersebut termasuk juga informasi mengenai waktu, format, dan tingkat rincian yang diperlukan, termasuk kewajiban pemohon paten wajib terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan paten untuk membuat persetujuan penggunaan (*prior informed consent*), mengadakan perjanjian penggunaan (keepakatan bersama) dan pembagian manfaat dengan pemegang hak yang sesuai.³² Pengungkapan tersebut berperan membantu dalam 1) mengidentifikasi penggunaan ilmiah atau komersial; 2) mengidentifikasi pemegang hak; 3) mengidentifikasi keberadaan penemuan sebelumnya; 4) memfasilitasi pemantauan dan penegakan hak; 5) mencegah penggunaan ilegal dan/atau tidak sah; 6) mencegah pemberian paten yang salah; dan 7) mendorong pembagian manfaat yang adil.³³

2. Pengaturan mengenai *Prior Informed Consent*;

Perolehan persetujuan sebelumnya atau persetujuan awal atau biasa dikenal dengan *Prior Informed Consent* (PIC) berupa kesediaan yang diberikan oleh pemilik SDG atau PT terkait terhadap penggunaan atau pemanfaatan SDG atau PT terkait tersebut. Tujuan PIC yaitu kepastian hukum yang diberikan bagi pihak yang memanfaatkan serta menghindarkan konflik dikemudian hari atas pemanfaatan tersebut.³⁴ Persetujuan awal ini di Indonesia diatur dalam Pasal 10 PermenLHK No. P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018, dalam pengaturan mengenai pembuatan

³¹ Indonesia, “Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Paten” (2024). Pasal 25 ayat (2) huruf j dan Pasal 26 ayat (1) dan (2).

³² Rahmah, Barizah, dan Blay, “Ensuring Disclosure of Origin of Genetic Resources in Patent Applications: Indonesia’s Efforts to Combat Biopiracy.” hlm. 52.

³³ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁴ Miqdad Abdullah Siddiq, “Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 164-180, <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1600>, hlm. 175.

kesepakatan bersama yang wajib memuat persetujuan awal tersebut. Pengaturan mengenai PIC ini akan lebih baik jika ditegaskan juga dalam UU Paten.

3. Pengaturan mengenai standar *benefit sharing*;

Pentingnya dibuat pengaturan mengenai standar *benefit sharing* yang dibuat inventor dengan negara dan/atau masyarakat adat/ komunitas lokal, termasuk mekanisme distribusi keuntungan terhadap invensi yang menggunakan SDG dan PT terkait tersebut. Mengenai pemanfaatan SDG telah diatur dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Nagoya Protokol.³⁵ Dua konvensi tersebut mengatur mengenai *Access and Benefit Sharing* atau dikenal dengan ABS.

Secara umum, pengaturan mengenai *benefit sharing* dan pembagian hasil telah diamanahkan oleh Pasal 26 ayat (3) Perubahan Ketiga UU Paten jo. Pasal 33 PP KIK, bahwa pengungkapan informasi pemanfaatan SDG dan PT terkait dimaksudkan untuk pertimbangan pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatn SDG dan/atau PT terkait serta pemanfaatan KIK yang memiliki tujuan komersil wajib memperoleh izin dan harus memperhatikan terdapatnya kesepakatan mengenai pembagian manfaat atau pembagian hasil. Namun, kedua aturan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik manfaat apa saja yang dapat disepakati para pihak. *Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of their Utilization* memberikan panduan mengenai konsep pemanfaatan atas SDG. Terdapat dua jenis manfaat terhadap penggunaan SDG, meliputi manfaat moneter dan manfaat non-moneter. Manfaat moneter: 1) biaya akses atau biaya per-sampel; 2) pembayaran di awal; 3) pembayaran berdasarkan pencapaian; 4) royalti; 5) lisensi terkait komersialisasi; 6) biaya lain yang turut mendukung upaya konservasi dan upaya pemanfaatan berkelanjutan; 7) gaji dan kesepakatan mengenai ketentuan preferensial; 8) pembiayaan penelitian; 9) *joint venture*; 10) kepemilikan bersama atas HKI yang relevan.³⁶

³⁵ Indonesia, “Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity” (2013).

³⁶ Secretariat of the Convention on Biological Diversity, *Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Benefit Sharing of the Benefits Arising from Their Utilization*. Montreal: Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2002; World Intellectual Property Organization, Draft Intellectual Property Guidelines for Access to Genetic

Beberapa manfaat non-moneter: 1) *sharing* hasil penelitian dan pengembangan terkait SDG; 2) kerjasama penelitian atau pengembangan ilmiah, dalam hal ini khususnya penelitian bioteknologi, apabila memungkinkan di negara penyedia; 3) partisipasi dalam upaya inovasi produk; 4) kerjasama penyelenggaraan pelatihan atau pendidikan; 5) akses ke fasilitas *ex situ* SDG dan basis data; 6) alih teknologi atau alih pengetahuan ke penyedia dengan kesepakatan yang berimbang dan paling menguntungkan, khususnya kesepakatan dalam syarat konsesional dan preferensial terkait konservasi dan pemanfaatan SDG yang berkelanjutan; 7) penguatan kapasitas untuk transfer teknologi kepada negara pengguna yang sedang berkembang dan kepada negara dengan ekonomi dalam transisi, serta pengembangan teknologi di negara asal yang menyediakan SDG termasuk memfasilitasi kemampuan komunitas lokal dalam melestarikan dan memanfaatkan SDG secara berkelanjutan; 8) pembangunan kapasitas institusional; 9) SDM dan material terkait penguatan kapasitas dalam administrasi dan penegakan regulasi; 10) pelatihan terkait SDG oleh pihak penyedia; 11) akses ke informasi ilmiah yang relevan; 12) kontribusi bagi perekonomian komunitas lokal; 13) penelitian prioritas terkait kesehatan dan ketahanan pangan, dan memperhatikan penggunaan domestik SDG di negara penyedia; 14) kerjasama antar lembaga yang lahir dari perjanjian akses, *sharing benefit* serta kerjasama lainnya; 15) manfaat ketahanan pangan dan kontribusi terhadap mata pencaharian komunitas lokal; 16) penerimaan SDG di masyarakat; 17) kepemilikan komunal atas HKI yang relevan.³⁷

Terdapat beberapa aturan teknis mengenai pemanfaatan SDG di Indonesia. Terkait SDG tanaman diatur dalam Permentan No. 37/Permentan/OT.140/7/2011. Menurut Permentan tersebut, pemanfaatan SDG tanaman merupakan serangkaian kegiatan pemasukan dan pemanfaatan SDG untuk penelitian dan koleksi.³⁸ Kegiatan pengeluaran (pemanfaatan) tersebut harus dengan izin dari Kementerian Pertanian. Mengenai jenis manfaat dan pembagian keuntungan belum diatur lebih lanjut dalam

Resources and Equitable Sharing of the Benefits Arising from Their Utilization (draft, World Intellectual Property Organization, February 2013), https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/docs/resources/redrafted_guidelines.pdf.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pertanian No. 67/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pelestarian Dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman" (2006). Pasal 1 huruf h.

Permentan tersebut. Hal ini berarti jenis manfaat dan pembagian keuntungan dapat diatur sesuai dengan kepentingan atau hasil negosiasi para pihak, yang mana jenis manfaat dan pembagian keuntungan tersebut dapat merujuk pada *Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of their Utilization* sebagaimana dijelaskan diatas.

Sumber Daya Genetik hewan diatur dalam PP No. 48 Tahun 2011, bahwa salah satu tujuan PP tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan dalam *sharing benefit* yang diperoleh dari pemanfaatan SDG hewan dengan mengatur perizinan pemanfaatan SDG hewan yang dilakukan dengan perjanjian alih SDG hewan.³⁹ PP tersebut juga tidak mengatur mengenai jenis manfaat dan *sharing benefit* dari penggunaan SDG hewan. Sama halnya dengan Permentan No. 37/Permentan/OT.140/7/2011, jenis manfaat dan pembagian keuntungan dapat diatur sesuai kesepakatan pengguna dan penyedia.

Berikutnya SDG spesies liar yang diatur dalam Permen LHK No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1.1/2018, bahwa menurut peraturan ini pemanfaatan SDG spesies liar atau PT terkait SDG liar dapat dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan non-komersial ataupun komersial. Kegiatan non-komersial meliputi penelitian mengenai 1) taksonomi, identifikasi dan distribusi spesies, 2) konservasi spesies liar, dan 3) kajian forensik untuk pembuktian kejahatan terkait hidupan liar.⁴⁰ Cara menentukan manfaat adalah dengan membuat kesepakatan bersama antara pemohon akses dan penyedia. Kegiatan komersial berupa 1) bioprospeksi - yaitu kegiatan eksplorasi, ekstraksi dan penapisan sumber daya alam hayati yang bertujuan komersialisasi SDG, spesies, dan/atau biokimia beserta turunannya⁴¹, 2) inovasi teknologi, dan 3) kegiatan *profit oriented* lainnya.⁴²

³⁹ Indonesia, “Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak” (2011). Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2011 Tentang SDG Hewan Dan Perbibitan Ternak,” Pasal 64, Pasal 65 dan Penjelasan Pasal 64.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak Indonesia. Pasal 4.

⁴¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1.1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya” (2018). Pasal 1 angka 8.

⁴² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1.1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya. Pasal 6-8, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3 jo. Pasal 9 ayat (3).

Terkait pemanfaatan PT terkait dapat berupa kompensasi moneter (materi/ uang) atau non-moneter (tidak berbentuk uang). Manfaat yang tidak berbentuk uang dapat berwujud 1) penguatan SDM komunitas lokal atau masyarakat adat, 2) pelayanan teknologi sesuai fungsi, 3) peningkatan kemampuan PT terkait, dan 4) kerjasama inovasi teknologi antara lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal atau masyarakat adat pemilik PT terkait dan pemerintah (pusat dan/ atau daerah).⁴³

Ketiga, hal yang penting untuk dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan inventarisasi SDG dan PT terkait. Inventarisasi tersebut merupakan upaya defensif dalam melindungi SDG dan PT terkait - yang merupakan bagian dari KIK - yang dimiliki oleh Indonesia.⁴⁴ Inventarisasi dilakukan melalui pencatatan dan integrasi data. Pencatatan dilakukan berdasarkan permohonan dari komunitas asal atau Pemerintah Daerah, sedangkan pengkajian dilakukan Menkumham, menteri dan/ atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian, atau Pemerintah Daerah. Integrasi data dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam sistem informasi KIK Indonesia.⁴⁵

Upaya menginventarisasi SDG, PT, termasuk KIK lainnya sudah dilakukan – menurut Pasal 3 ayat (3) PP KIK kewajiban ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/ atau Pemerintah Daerah⁴⁶ – dan menjadi Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024.⁴⁷ Inventarisasi secara bertahap mulai dari melakukan integrasi data dengan Kementerian Pertanian, Badan Riset Inovasi Nasional, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di tahun 2020 dengan target 120 dokumen, output data KIK yang terintegrasi di tahun 2021, Pembuatan Peta Potensi KIK di tahun 2022, dokumentasi pemanfaatan KIK yang memiliki nilai

⁴³ Siddiq, "Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat," *op. cit.*, hlm. 176.

⁴⁴ Christiano, "Urgency of Sui Generis Protection for Indonesia's Communal Intellectual Property: Stick With Defensive, Shift To Positive, or Hybrid Approach?", *op. cit.*, hlm 27.

⁴⁵ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal" (2022). Pasal 12-15 dan Pasal 27.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal" (2022). Pasal 3 ayat (3).

⁴⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Profil Lembaga Kekayaan Intelektual Komunal: Prioritas Nasional 2020-2024," diakses 17 September 2024, <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/tentang-kami>.

ekonomi di tahun 2023 dengan output jumlah pemilik KIK (target 102 pemilik KIK), dan pemanfaatan KIK yang memiliki nilai ekonomi terkait pelaksanaan pembagian hasil di tahun 2024 dengan output jumlah KIK yang memiliki nilai ekonomi (target 60 KIK).⁴⁸

Keempat, Inventarisasi tersebut juga harus diselaraskan dengan penghimpunan data SDG dan PT terkait dalam suatu *platform* sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 *WIPO Treaty on GRATK* dalam bentuk sistem informasi sebagai *database* mengenai SDG dan PT terkait. Pembentukan sistem informasi tersebut telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) yaitu melalui Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK).⁴⁹ PDN KIK menjadi *database* bagi seluruh ruang lingkup KIK - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional, SDG, dan Potensi Indikasi Geografis⁵⁰ - di Indonesia termasuk di dalamnya SDG dan PT terkait. Sampai dengan September 2024 tercatat 1.1898 data SDG dan 422 PT di PDN KIK.⁵¹

Kelima, Indonesia perlu mengatur penegakan hukum dan/atau penyelesaian sengketa yang dapat terjadi terhadap *biopiracy* dalam permohonan paten yang menggunakan SDG atau PT terkait tanpa izin pemegang hak (termasuk PIC), namun permohonan tersebut tidak mengungkapkan sumber dari SDG dan PT terkait atau paling tidak menyebutkan bahwa inovasi yang dilakukan oleh inventor menggunakan SDG atau PT terkait. Penegakan hukum tersebut, menurut Pasal 132 ayat (1) huruf b UU Paten berupa Penghapusan Paten yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Upaya penghapusan paten tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.⁵²

Penegakan hukum atau penyelesaian sengketa lainnya yang dapat terjadi adalah pelaksanaan dan transparansi dalam pembagian keuntungan/manfaat antara

⁴⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Profil Lembaga Kekayaan Intelektual Komunal: Prioritas Nasional 2020-2024."

⁴⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia," diakses 17 September 2024, <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/pusat-data>.

⁵⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Modul Kekayaan Intelektual: Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, *op. cit.*, hlm. 26.

⁵¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Indonesia, "Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia," *loc. cit.*

⁵² Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Pasal 132 ayat (2).

pemegang hak paten dengan Negara Indonesia. Terkait dengan kesepakatan mengenai manfaat yang akan didapatkan oleh pemilik KIK, dalam hal ini Negara Indonesia, terkait komersialisasi hak atas paten tersebut, dapat dilakukan melalui suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dapat mengatur perihal transparansi (jenis dan/atau besaran) terkait pembagian keuntungan/ manfaat yang akan didapatkan oleh pemegang hak atas KIK.

Jika suatu saat perjanjian tersebut dilanggar oleh pemegang hak paten, negara sebagai pemilik hak atas KIK dapat menuntut pelaksanaan perjanjian dan/atau ganti rugi, menuntut ganti rugi, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan atau tanpa disertai ganti rugi ke Pengadilan Negeri (litigasi) atau menggunakan upaya non-litigasi, melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa⁵³ atau menyesuaikan dengan kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian tersebut. Apabila terdapat pihak asing sebagai salah satu pihak yang bersengketa (misalnya pengguna merupakan perusahaan asing), forum penyelesaian sengketa yang dapat digunakan misalnya arbitrase dengan menggunakan *Rules of Arbitration of International Chamber of Commerce (ICC)*⁵⁴, *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*⁵⁵, atau forum arbitrase internasional lainnya.

Keenam, Pemerintah juga perlu mengatur mengenai konsep pengawasan terhadap penggunaan SDG dan PT terkait yang tidak diungkapkan dalam suatu permohonan paten. Termasuk juga pengawasan pelaksanaan perjanjian pemanfaatan SDG dan PT terkait. Sebagai komparasi, tugas pengawasan dan penegakan terhadap *biopiracy* di Peru dilakukan oleh suatu komisi nasional anti *biopiracy* yang memiliki tugas 1) membangun dan memelihara daftar sumber daya hayati dan PT, 2) penegakan atas tindakan *biopiracy*, 3) mengidentifikasi dan menindaklanjuti permohonan paten yang dibuat atau paten yang diberikan di luar negeri yang berkaitan dengan sumber daya hayati Peru atau pengetahuan kolektif masyarakat adat Peru, 4) melakukan evaluasi

⁵³ Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Pasal 153.

⁵⁴ International Chamber of Commerce, "2021 Arbitration Rules," diakses 27 September 2024, <https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/2021-arbitration-rules/#block-accordion-1/>.

⁵⁵ Singapore International Arbitration Centre, "Administered Arbitration," diakses 27 September 2024, <https://siac.org.sg/administered-arbitration>.

teknis terhadap permohonan dan pemberian paten dan menerbitkan laporan mengenai kasus-kasus yang diteliti, 6) mengajukan keberatan atau mengajukan tindakan pembatalan sehubungan dengan permohonan paten atau pemberian paten tersebut di atas, 7) membangun saluran informasi dengan kantor kekayaan intelektual utama di seluruh dunia, 8) menyusun proposal untuk membela kepentingan Peru di berbagai forum.⁵⁶ Penerapan tugas pengawasan tersebut di Indonesia tidak dilakukan oleh suatu komisi khusus. Tugas pengawasan tersebut di Indonesia dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui DitjenKI Pelaksanaan pemantauan tersebut merupakan tugas pengawasan yang dimiliki Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bidang perlindungan kekayaan intelektual.⁵⁷

PENUTUP

Norma baru yang terdapat dalam *WIPO Treaty on Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge* antara lain kewajiban pengungkapan pemilik (negara atau komunitas lokal atau masyarakat adat) atau sumber dari SDG dan/atau PT terkait dalam permohonan paten, pembuatan panduan permohonan paten, sanksi jika pengungkapan tidak dilakukan, pembatalan atau larangan pelaksanaan paten karena paten tidak mengungkapkan informasi yang diperlukan tersebut, dan kewajiban pengungkapan tersebut tidak berlaku surut. Kewajiban pengungkapan penggunaan SDG ataupun PT terkait dalam suatu paten memiliki keterkaitan dengan *biopiracy*.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, Indonesia telah mulai bergerak melakukan pencegahan *biopiracy* dengan melakukan upaya defensif, melalui inventarisasi kekayaan intelektual komunal di Indonesia, serta upaya positif dengan membuat pengaturan terkait penggunaan SDG. Direkomendasikan agar Indonesia dapat melakukan ratifikasi serta membuat pengaturan lebih lanjut (peraturan teknis atau panduan) mengenai syarat dan cara pengungkapan, PIC, dan ABS. Perlu ada

⁵⁶ Rahmah, Barizah, dan Blay, "Ensuring Disclosure of Origin of Genetic Resources in Patent Applications: Indonesia's Efforts to Combat Biopiracy," *op. cit.*, hlm. 54.

⁵⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Struktur Organisasi," diakses 25 September 2024, <https://dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>.

penguatan dalam penegakan terhadap tindakan *biopiracy*, pengaturan mengenai pengawasan, serta perumusan mekanisme penyelesaian sengketa dan tata cara pelaksanaan kesepakatan pemanfaatan (*access benefit sharing*) juga perlu mendapatkan perhatian khusus.

Implementasi pengaturan *WIPO Treaty on GRATK* di Indonesia dapat menjadi penelitian lanjutan guna melengkapi penelitian ini. Penelitian selanjutnya dapat membahas lebih lanjut mengenai implementasi atau mekanisme kewajiban pengungkapan penggunaan SDG dan/atau PT terkait dan kemungkinan adanya kendala dalam memverifikasi informasi yang diungkapkan tersebut. Penggunaan SDG atau PT terkait dalam suatu paten pada dasarnya sering terjadi, misalnya dalam pembuatan obat herbal, sehingga kedepannya akan ada permohonan paten yang mencantumkan penggunaan SDG atau PT terkait. Terkait hal tersebut, pembahasan dan analisis hal-hal berikut harus dilakukan, yaitu mengenai implementasi proses PIC oleh inventor dan pemegang Hak SDG dan/atau PT terkait, implementasi kesepakatan mengenai manfaat dalam *benefit sharing* serta pelaksanaannya, pelaksanaan pengawasan serta penegakan terhadap tindakan *biopiracy* secara perdata (penyelesaian sengketa), penjatuhan sanksi administrasi ataupun pidana. Penguatan kajian pelaksanaan tersebut dapat dilakukan dengan studi komparatif implementasi *WIPO Treaty on GRATK* pada negara lain. Kajian implementasi tersebut bertujuan menganalisis perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap SDG dan PT terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Christiano, Bryan Eduardus. "Urgency of Sui Generis Protection for Indonesia'S Communal Intellectual Property: Stick With Defensive, Shift To Positive, or Hybrid Approach?" *Indonesian Law Journal* 16, no. 1 (2023): 19-38.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keputusan DPR RI No. 15/DPR-RI/I/2023-2024 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024 (2024).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Modul Kekayaan Intelektual: Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2019.

- — —. “Menkumham Lakukan Pertemuan Bilateral Dengan Dirjen WIPO.” Diakses 16 September 2024. <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/menkumham-lakukan-pertemuan-bilateral-dengan-dirjen-wipo?kategori=ki-komunal>.
 - — —. “Profil Lembaga Kekayaan Intelektual Komunal: Prioritas Nasional 2020-2024.” Diakses 17 September 2024. <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/tentang-kami>.
 - — —. “Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia.” Diakses 17 September 2024. <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/pusat-data>.
 - — —. “Struktur Organisasi.” Diakses 25 September 2024. <https://dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>.
- Dutfield, Graham. “What Is Biopiracy?” Dipresentasikan di *International Expert Workshop on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing*, Cuernavaca, 24-27 Oktober 2004).
- Gani, Otto. “Di Jenewa, Dunia Sepakati Traktat Internasional Bagi Perlindungan Kekayaan Intelektual, Sumber Daya Genetika, Dan Pengetahuan Tradisional.” Diakses 17 September 2024. <https://kemlu.go.id/jenewa-un/id/news/29198/di-jenewa-dunia-sepakati-traktat-internasional-bagi-perlindungan-kekayaan-intelektual-sumber-daya-genetika-dan-pengetahuan-tradisional>.
- Hamilton, Chris. “Intellectual Property Rights, The Bioeconomy and The Challenge of Biopiracy.” *Genomics, Society and Policy* 4, no. 3 (2008): 26-45. <https://doi.org/10.1186/1746-5354-4-3-26>.
- Humas dan Kerja sama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. “Indonesia Komitmen Dukung Program Kerja WIPO Dan Aktif Dalam Inisiatif Global Terkait KI.” Diakses 15 September 2024. <https://bphn.go.id/berita-utama/indonesia-komitmen-dukung-program-kerja-wipo-dan-aktif-dalam-inisiatif-global-terkait-ki>.
- Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (2013).
- — —. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten (2016)
 - — —. Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (2016).
 - — —. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (2011).
 - — —. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (2022).
 - — —. Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan UN Convention

- on Biological Diversity (1994).
- International Chamber of Commerce. "2021 Arbitration Rules." Diakses 27 September 2024. <https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/2021-arbitration-rules/#block-accordion-1>.
- — —. "Trips and the Biodiversity Convention: What Conflict?" Diakses 9 September 2024. <https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/igc/docs/ngo/iccpolicystatement.pdf>.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (2017).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1.1/2018 Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya (2018).
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian No. 67/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman (2006).
- Nuryanti, Aktris. "Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik Untuk Kemakmuran." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 405-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.405-414>.
- PNJ. "Menkumham Lakukan Pertemuan Bilateral Dengan Dirjen WIPO," 2024. <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/menkumham-lakukan-pertemuan-bilateral-dengan-dirjen-wipo?kategori=ki-komunal>. Diakses 16 September 2024.
- Pratomo, Eddy. "Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di ASEAN Dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN Dari Sisi Perjanjian Internasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 60-72. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art4>.
- Rahmah, Mas, Nurul Barizah, and Sam Blay. "Ensuring Disclosure of Origin of Genetic Resources in Patent Applications: Indonesia's Efforts to Combat Biopiracy." *Journal of Intellectual Property Rights* 25, no. 1-2 (2020): 40-56. <https://doi.org/10.56042/jipr.v25i1-2.21382>.
- Ramli, Ahmad M. "'Landmark Treaty': Traktat Pelindung Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat (Bagian I)." Diakses 7 September 2024. <https://www.kompas.com/sains/read/2024/05/31/085059323/landmark-treaty-traktat-pelindung-pengetahuan-tradisional-masyarakat-adat>.
- Rizkytia, Anissa. "Analisis Yuridis Perlindungan Defensif Atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Pusat Data Nasional KIK)." *Riskesdas* 3, no. 1 (2021): 1-25.

- Secretariat of the Convention on Biological Diversity. *Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Benefit Sharing Arising out of their Utilization*. Montreal: Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2002.
- Siddiq, Miqdad Abdullah. "Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 164–80. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1600>.
- Singapore International Arbitration Centre. "Administered Arbitration." Accessed September 27, 2024. <https://siac.org.sg/administered-arbitration>. Diakses 27 September 2024.
- Syam, Nirmalya, dan Carlos M. Correa. "Understanding The New WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge." Policy Brief no. 131 (Geneva: The South Centre). https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2024/07/PB131_Understanding-the-New-WIPO-Treaty-on-Intellectual-Property-Genetic-Resources-and-Associated-Traditional-Knowledge_EN.pdf.
- Tia Mutiasari (Ed.). "Indonesia Highlights Commitment to Supporting WIPO Work Programs." Diakses 16 Desember 2025. <https://en.antaranews.com/news/318165/indonesia-highlights-commitment-to-supporting-wipo-work-programs>.
- United Nations. *Convention on Biological Diversity* (1992).
- Wendland, Wend. "Is an International Agreement on IP, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge Finally in Sight?" Diakses 9 September 2024. https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/en/2023/article_0003.html.
- World Intellectual Property Organization. *Draft Intellectual Property Guidelines for Access to Genetic Resources and Equitable Sharing of the Benefits Arising from Their Utilization* (draft, World Intellectual Property Organization, February 2013), https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/docs/resources/redrafted_guidelines.pdf.
- — —. "Traditional Knowledge." Diakses 8 September 2024. <https://www.wipo.int/tk/en/tk/>.
- — —. "WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge, 2024: Informal Summary" Diakses 8 September 2024. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/gratk_dc/gratk_dc_exsum.pdf.
- — —. *WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge* (2024).